



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Badri Bin Saddek (alm);**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/4 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ruk Buruk Ds. Mangga'an Kec. Modung Kab. Bangkalan dan Dsn. Degan Bengkon Ds. Mangga'an Kec. Modung Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BADRI Bin SADDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhankan pidana Penjara kepada Terdakwa BADRI Bin SADDEK dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit R2 sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T nopol, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka: MH1JM111XJK598104, Nosin : JM11E1577669
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB R2 sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T nopol L-3343 – HL, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka : MH1JM111XJK598104, Nosin : JM11E1577669 atas nama SITI MASRIFAH Alamat Dukuh Menanggal 08/06-A RT. 002 RW. 005 Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayung Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T nopol L – 3343 – HL, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka : MH1JM111XJK598104, Nosin : JM11E1577669 atas nama SITI MASRIFAH Alamat Dukuh Menanggal 08/06-A RT. 002 RW. 005 Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayung Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada pihak korban Saksi RIO GUSTI FERDINAND.

- 1 (satu) potong kemeja gamis lengan pendek warna merah kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa BADRI Bin SADDEK membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa BADRI Bin SADEK (Alm)** secara bersama-sama dengan SYAINUDIN Als SEK (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2025, bertempat di Desa Dumajeh, Kecamatan Tanah merah, Kabupaten Bangkalan bertempat di halaman Masjid Baiturroman atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa mengirim pesan melalui chatt *whatsapp* kepada SYAINUDIN Als SEK (DPO) "**yok keloar sek nyareh motor (ayo keluar sek nyari motor)**" lalu dijawab SYAINUDIN "**yak dentek nkok keluarah(iya tunggu saya keluar)**" kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara SYAINUDIN di Dusun Ruk Buruk Desa Mangga'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan tepatnya di sebuah gardu lalu Terdakwa bersama SYAINUDIN melihat orang-orang bermain futsal di sebelah gardu kemudian sekira pukul 23.45 wib, terdakwa dibonceng oleh Saudara SYAINUDIN pergi untuk mencari sepeda motor yang akan diambil dan setibanya di Jalan tanah merah, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah merah, Kabupaten Bangkalan tepatnya di sebuah Masjid Baiturrohman Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T yang nomor polisinya tidak diingat lagi, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka: MH1JM111XJK598104, Nosin: JM11E1577669 terparkir di halaman masjid lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara SYAINUDIN "**ambu geluh (berhenti dulu)**" lalu Terdakwa jawab "**iyut (iya)**" selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat-lihat sekitar apakah ada orang setelah dipastikan tidak ada orang lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan kunci Y dari saku kemeja gamis Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan kunci Y tersebut ke rumah kunci sepeda motor dan Terdakwa putar ke arah kanan dengan menggunakan tenaga untuk menyalakan sepeda motor tersebut lalu spidometer sepeda motor tersebut hidup namun pada saat Terdakwa stater atau menyalakan sepeda motor tersebut tidak menyala sehingga terdakwa mendorong lebih dulu sepeda motor ke jalan raya selanjutnya SYAINUDIN membantu mendorong sepeda motor dari belakang menggunakan sepeda motor hingga sejauh kurang lebih 1 (satu) kilometer selanjutnya terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dan berhasil setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh Saudara SYAINUDIN menggunakan sepeda motor dari belakang, setibanya di Desa Mangga'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan tepatnya di rumah SYAINUDIN lalu terdakwa mengatakan kepada SYAINUDIN "***nkok moleh geluh (saya pulang dulu)***" lalu terdakwa pulang menuju rumahnya menggunakan sepeda motor yang berhasil diambil setibanya di rumah terdakwa memarkirkan sepeda motor di halaman rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Desa Mangga'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan berawal dari informasi masyarakat telah ada seseorang laki-laki yaitu Terdakwa yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sehingga Saksi SYAIFUL NUR ARIFIN dan Saksi HAYRUL MUFID beserta Anggota Satreskrim Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan interogasi bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa berada di halaman rumah dan belum sempat dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T nopol lupa, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka: MH1JM111XJK598104, Nosin: JM11E1577669 untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi rata dengan SYAINUDIN Als SEK (DPO).
- Bahwa akibat Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban RIO GUSTI FERDINAND mengalami kerugian materil sebesar Rp. 15.000.000-, (Lima belas juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIO GUSTI FERDINAND, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada ada Hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tepatnya di halaman Masjid Baiturrohman telah terjadi tindak pidana pencurian oleh Terdakwa dan SYAINUDIN Als. SEK (DPO) yang mengambil tanpa izin atau sepengetahuan Saksi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T nopol L – 3343 – HL, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka: MH1JM111XJK598104, Nosin: JM11E1577669;
- Bahwa, saksi adalah petugas kepolisian yang dinas di Polres Bangkalan;
- Bahwa, kejadian berawal pada Hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 23.40 wib Saksi berhenti di Masjid Baiturrohman tanah merah untuk istirahat sejenak dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda miliknya di halaman masjid tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 pukul 00.30 wib Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda miliknya sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa, saksi meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna merah putih tersebut dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T nopol L – 3343 – HL, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka: MH1JM111XJK598104, Nosin: JM11E1577669;
- Bahwa, sepeda motor saksi harga Rp. 15.000.000-, (Lima belas juta Rupiah) ;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000-, (Lima belas juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. HAYRUL MUFID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada Hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tepatnya di halaman Masjid Baiturrohman telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D1B02N13L2 A/T nopol L – 3343 – HL, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka: MH1JM111XJK598104, Nosin: JM11E1577669 milik Saksi Rio Gusti Ferdinand;

- Bawa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih;
- Bawa, Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci rumah pencurian sepeda motor tersebut menggunakan Kunci berbentuk Y dan mata kunci yang berbentuk Panjang runcing terbuat dari besi milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. SYAIFUL NUR ARIFIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tepatnya di halaman Masjid Baiturrohman telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T nopol L – 3343 – HL, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka: MH1JM111XJK598104, Nosin: JM11E1577669 milik Saksi Rio Gusti Ferdinand;
- Bawa, Terdakwa dan SYAINUDIN Als. SEK (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna merah putih tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Rio Gusti Ferdinand;
- Bawa, berdasarkan dari informasi masyarakat Saksi beserta tim Satreskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih;
- Bawa, Terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut bersama Syainudin Als. Sek (DPO);
- Bawa, pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci rumah dan menggunakan Kunci berbentuk Y dan mata kunci yang berbentuk Panjang runcing terbuat dari besi milik Badri Bin Saddek (Alm);
- Bawa, Terdakwa yang merusak rumah kunci sepeda motor menggunakan Kunci berbentuk Y dan mata kunci yang berbentuk Panjang runcing terbuat dari besi dan Syainudin Als. Sek mengawasi situasi dan kondisi sekitaran diatas sepeda motor Vario warna biru muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Terdakwa mengaku melakukan pencurian di beberapa tempat dan melakukan bersama dengan Saudara Syainudin Als. Sek, yaitu diantaranya: Pada sekira bulan April tahun 2024, di sebuah sebuah Ruko-ruko yang beralamatkan Jl. Raya Suramadu Ds. Morkepek Kec. Sukolilo Kab. Bangkalan, saya bersama dengan saudara Syainudin Als. Sek mengambil Sepeda Motor Honda Vario warna Putih tahun 2017, dijual kepada Penadah yang Bernama MUAFI seharga Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), Pada sekira bulan Juni tahun 2024, di sekitaran Pasal Belega yang beralamatkan Kec. Blega Kab. Bangkalan, saya bersama dengan Syainudin Als. Sek mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna putih lis biru tahun 2017, di jual kepada MUAFI seharga Rp. 4.200.000-, (empat juta dua ratus rupiah), Pada sekira bulan November tahun 2024, sebuah SPBU dekat Indomart yang beralamatkan Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, saya bersama dengan Syainudin Als. Sek mengambil Sepeda Motor Honda Vario warna biru tahun 2020, dijual kepada teman saudara MUAFI seharga RP. 6.300.000-, (enam juta tiga ratus ribu rupiah), Pada sekira bulan Januari tahun 2025, di sebuah halaman Masjid yang beralamatkan Dsn. Dumajah Ds. Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan Terdakwa bersama dengan Syainudin Als. Sek mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 bersama dengan Saudara Syainudin Als. Sek belum sempat menjualnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, pada Hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tepatnya di halaman Masjid Baiturrohman telah mengambil tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Rio Gusti Ferdinand terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T nopol L – 3343 – HL, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka: MH1JM111XJK598104, Nosin: JM11E1577669;
- Bawa, perbuatan Terdakwa berawal pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa mengirim pesan melalui chatt whatsapp kepada Syainudin Als Sek (DPO) “yok keloar sek nyareh motor (ayo keluar sek nyari motor” lalu dijawab Saudara SYAINUDIN “yak dentek nkok keluarah(iya tunggu saya keluar)” kemudian Terdakwa bertemu Syainudin di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Manggan, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan tepatnya di sebuah gardu lalu Terdakwa bersama Syainudin melihat orang-orang bermain futsal di sebelah gardu kemudian sekira pukul 23.45 wib, terdakwa dibonceng oleh Syainudin pergi untuk mencari sepeda motor yang akan diambil lalu setibanya di Jalan tanah merah, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah merah, Kabupaten Bangkalan tepatnya di sebuah Masjid Baiturrohman Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T nopol lupa, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka: MH1JM111XJK598104, Nosin: JM11E1577669 terparkir di halaman masjid dan tidak ada orang lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara SYAINUDIN “ambu geluh (geluh)” lalu Terdakwa jawab “iyut/ya” selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat-lihat sekitar apakah ada orang setelah dipastikan tidak ada orang lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan kunci Y dari saku kemeja gamis Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan kunci Y tersebut ke rumah kunci sepeda motor dan Terdakwa putar ke arah kanan dengan menggunakan tenaga untuk menyalakan sepeda motor tersebut lalu spidometer sepeda motor tersebut hidup namun pada saat Terdakwa stater atau menyalakan sepeda motor tidak hidup kemudian terdakwa mendorong lebih dulu sepeda motor ke jalan raya selanjutnya Saudara SYAINUDIN membantu mendorong sepeda motor dari belakang menggunakan sepeda motor hingga sejauh kurang lebih 1 (satu) kilometer selanjutnya terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dan berhasil setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh Saudara SYAIFUDIN menggunakan sepeda motor dari belakang, setibanya di Desa Manggan, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan tepatnya di rumah Saudara SYAIFUDIN setelah itu terdakwa mengatakan kepada Saudara SYAIFUDIN “nkok moleh geluh (saya pulang dulu)” lalu terdakwa pulang menuju rumahnya menggunakan sepeda motor yang berhasil diambil setibanya di rumah terdakwa memarkirkan sepeda motor di halaman rumahnya;

- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor bersama dengan Saudara Syainudin Als. Sek;
- Bahwa, peran Terdakwa yang mengambil dan Syainudin Als. Sek hanya mengawasi situas;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci rumah pencurian sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kunci berbentuk Y dan mata kunci yang berbentuk Panjang runcing terbuat dari besi;

- Bahwa, untuk kunci Y Terdakwa membelinya di toko bangunan sedangkan mata kunci yang berbentuk tajam runcing terbuat dari besi Terdakwa buat sendiri dengan cara menajamkan ujungnya menggunakan alat potong gerinda;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna biru muda yang merupakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Syainudin bahwa hasil penjualannya akan dibagi rata dan untuk digunakan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit R2 sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T nopol, tahun 2018, Isi Silinder 108,warna Merah Putih, Noka: MH1JM111XJK598104, Nosin : JM11E1577669
2. 1 (satu) bendel fotokopi BPKB R2 sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T nopol L-3343 – HL, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka : MH1JM111XJK598104, Nosin : JM11E1577669 atas nama SITI MASRIFAH Alamat Dukuh Menanggal 08/06-A RT. 002 RW. 005 Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayung Kota Surabaya;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T nopol L – 3343 – HL, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka : MH1JM111XJK598104, Nosin : JM11E1577669 atas nama SITI MASRIFAH Alamat Dukuh Menanggal 08/06-A RT. 002 RW. 005 Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayung Kota Surabaya;
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
5. 1 (satu) potong kemeja gamis lengan pendek warna merah kombinasi abu-abu;
6. 1 (satu) potong sarung warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada Hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman Masjid Baiturrohman Terdakwa bersama Syainudin Als. Sek (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T nopol L – 3343 – HL, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka: MH1JM11XJK598104, Nosin: JM11E1577669 milik Saksi Rio Gusti Ferdinand;

- Bawa, perbuatan Terdakwa berawal pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 kepada Syainudin Als Sek (DPO) “*yok keloar sek nyareh motor (ayo keluar sek nyari motor)*” lalu dijawab Syainudin “*yak dentek nkok keluarah(iya tunggu saya keluar)*” kemudian Terdakwa bertemu Syainudin di dusun Mangan, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan tepatnya di sebuah gardu lalu Terdakwa bersama Syainudin melihat orang-orang bermain futsal di sebelah gardu kemudian sekira pukul 23.45 wib, terdakwa dibonceng oleh Syainudin pergi untuk mencari sepeda motor yang akan diambil lalu setibanya di Jalan tanah merah, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah merah, Kabupaten Bangkalan tepatnya di sebuah Masjid Baiturrohman Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T nopol lupa, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka: MH1JM11XJK598104, Nosin: JM11E1577669 terparkir di halaman masjid dan tidak ada orang lalu Terdakwa mengatakan kepada Syainudin “*ambu geluh (geluh)*” lalu Terdakwa jawab “*iyut/iya*” selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat-lihat sekitar apakah ada orang setelah dipastikan tidak ada orang lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan kunci Y dari saku kemeja gamis Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan kunci Y tersebut ke rumah kunci sepeda motor dan Terdakwa putar ke arah kanan dengan menggunakan tenaga untuk menyalakan sepeda motor tersebut lalu spidometer sepeda motor tersebut hidup namun pada saat Terdakwa stater atau menyalakan sepeda motor tidak hidup kemudian terdakwa mendorong lebih dulu sepeda motor ke jalan raya selanjutnya Syainudin membantu mendorong sepeda motor dari belakang menggunakan sepeda motor hingga sejauh kurang lebih 1 (satu) kilometer selanjutnya terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dan berhasil setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh Syaifudin menggunakan sepeda motor dari belakang, setibanya di Desa Mangan, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan tepatnya di rumah Syaifudin setelah itu terdakwa mengatakan kepada Syaifudin “*nkok moleh geluh (saya pulang dulu)*” lalu terdakwa pulang menuju rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yang berhasil diambil setibanya di rumah terdakwa memarkirkan sepeda motor di halaman rumahnya;

- Bahwa, peran Terdakwa yang mengambil dan Syainudin Als. Sek hanya mengawasi situasi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatanya dengan cara merusak kunci rumah pencurian sepeda motor tersebut menggunakan kunci berbentuk Y dan mata kunci yang berbentuk panjang runcing terbuat dari besi;
- Bahwa, untuk kunci Y Terdakwa membelinya di toko bangunan sedangkan mata kunci yang berbentuk tajam runcing terbuat dari besi Terdakwa buat sendiri dengan cara menajamkan ujungnya menggunakan alat potong gerinda;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna biru muda yang merupakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Syainudin bahwa hasil penjualannya akan dibagi rata dan untuk digunakan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa, tidak ada ijin dari Saksi Rio Gusti Ferdinand untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibatnya Saksi Rio Gusti Ferdinand mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa **Badri Bin Saddek (alm)**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui jika orang (*naturlijke person*) yang dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Barangsiapa*” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subjek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada Hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tepatnya di halaman Masjid Baiturrohman telah mengambil tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Rio Gusti Ferdinand terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T nopol L – 3343 – HL, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka: MH1JM11XJK598104, Nosin: JM11E1577669;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa dan Syainudin Als Sek (DPO) ambil adalah sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai “Barang” karena memiliki nilai ekonomis, dan selama persidangan dapat dibuktikan sebagai milik “orang lain” yakni Saksi Rio Gusti Ferdinand;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dapat dinilai memenuhi unsur, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”, sehingga Majelis Hakim menilai jika Unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Doktrin memberikan pengertian yang luas mengenai kriteria atau batasan tentang sifat melawan hukum, namun Majelis Hakim setelah menilai perbuatan serta Pasal yang didakwakan dilanggar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, memilih untuk memahami Unsur Melawan Hukum sebagai suatu wujud perbuatan seolah-olah memiliki barang yang bukan miliknya sebagai miliknya, sehingga ia dapat melakukan suatu perbuatan terkait barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya atau dalam hal ini dapat secara sederhana difahami sebagai “Tanpa ada izin dari pemilik barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain daripada tidak dapat dibuktikannya jika ada izin dari pemilik barang yakni Saksi Rio Gusti Ferdinand, dengan sepeda motor yang dibawa dari halaman masjid oleh Terdakwa, seolah sepeda motor tersebut miliknya sehingga dapat dipindahkan dan dibawa dengan sesuka hati, sudah dapat dipahami jika Terdakwa memiliki niat (*mens rea*) untuk memiliki barang tersebut seolah miliknya yang bawa kemana saja dan kemudian diwujudkan (*actus reus*) dengan perbuatan memindahkan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Syainudin mengambil sepeda motor itu dari hasil penjualannya akan dibagi rata dan untuk digunakan kehidupan sehari-hari dan perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Rio Gusti Ferdinand mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dapat dinilai memenuhi unsur, “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga Majelis Hakim menilai jika Unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya, diketahui perbuatan Terdakwa berawal pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 kepada Syainudin Als Sek (DPO) “*yok keloar sek nyareh motor (ayo keluar sek nyari motor)*” lalu dijawab Syainudin “*yak dentek nkok keluarah(iya tunggu saya keluar)*” kemudian Terdakwa bertemu Syainudin di dusun Mangan, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan tepatnya di sebuah gardu lalu Terdakwa bersama Syainudin melihat orang-orang bermain futsal di sebelah gardu kemudian sekira pukul 23.45 wib, terdakwa dibonceng oleh Syainudin pergi untuk mencari sepeda motor yang akan diambil lalu setibanya di Jalan tanah merah, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah merah, Kabupaten Bangkalan tepatnya di sebuah Masjid Baiturrohman Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T nopol lupa, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka: MH1JM111XJK598104, Nosin: JM11E1577669 terparkir di halaman masjid dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang lalu Terdakwa mengatakan kepada Syainudin “ambu geluh (geluh)” lalu Terdakwa jawab “iyut/iya” selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat-lihat sekitar apakah ada orang setelah dipastikan tidak ada orang lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan kunci Y dari saku kemeja gamis Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan kunci Y tersebut ke rumah kunci sepeda motor dan Terdakwa putar ke arah kanan dengan menggunakan tenaga untuk menyalakan sepeda motor tersebut lalu spidometer sepeda motor tersebut hidup namun pada saat Terdakwa stater atau menyalakan sepeda motor tidak hidup kemudian terdakwa mendorong lebih dulu sepeda motor ke jalan raya selanjutnya Syainudin membantu mendorong sepeda motor dari belakang menggunakan sepeda motor hingga sejauh kurang lebih 1 (satu) kilometer selanjutnya terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dan berhasil setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh Syaifudin menggunakan sepeda motor dari belakang, setibanya di Desa Mangan, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan tepatnya di rumah Syaifudin setelah itu terdakwa mengatakan kepada Syaifudin “nkok moleh geluh (saya pulang dulu)” lalu terdakwa pulang menuju rumahnya menggunakan sepeda motor yang berhasil diambil setibanya di rumah terdakwa memarkirkan sepeda motor di halaman rumahnya;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yang mengambil dan Syainudin Als. Sek hanya mengawasi situasi dan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak kunci rumah pencurian sepeda motor tersebut menggunakan Kunci berbentuk Y dan mata kunci yang berbentuk Panjang runcing terbuat dari besi yang dibeli di toko bangunan sedangkan mata kunci yang berbentuk tajam runcing terbuat dari besi yang Terdakwa buat sendiri dengan cara menajamkan ujungnya menggunakan alat potong gerinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa dan Syainudin Als Sek (DPO) dapat dipahami sebagai, “dilakukan oleh dua orang”, sehingga Majelis Hakim menilai jika unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T nopol, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka: MH1JM111XJK598104, Nosin : JM11E1577669, 1 (satu) bendel fotokopi BPKB R2 sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T nopol L-3343 – HL, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka : MH1JM111XJK598104, Nosin : JM11E1577669 atas nama SITI MASRIFAH Alamat Dukuh Menanggal 08/06-A RT. 002 RW. 005 Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayung Kota Surabaya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T nopol L – 3343 – HL, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka : MH1JM111XJK598104, Nosin : JM11E1577669 atas nama SITI MASRIFAH Alamat Dukuh Menanggal 08/06-A RT. 002 RW. 005 Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayung Kota Surabaya dan 1 (satu) buah kunci kunci kontak sepeda motor, merupakan barang-barang milik Saksi Rio Gusti Ferdinand oleh karenanya terhadap barang-barang bukti tersebut, sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan 1 (satu) potong kemeja gamis lengan pendek warna merah kombinasi abu-abu dan 1 (satu) potong sarung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Badri Bin Saddek (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit R2 sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T nopol L – 3343 – HL, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka: MH1JM111XJK598104, Nosin : JM11E1577669;
 - 1 (satu) bendel fotokopi BPKB R2 sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T nopol L–3343 – HL, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka : MH1JM111XJK598104, Nosin : JM11E1577669 atas nama SITI MASRIFAH Alamat Dukuh Menanggal 08/06-A RT. 002 RW. 005 Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayung Kota Surabaya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T nopol L – 3343 – HL, tahun 2018, Isi Silinder 108, warna Merah Putih, Noka : MH1JM111XJK598104, Nosin : JM11E1577669 atas nama SITI MASRIFAH Alamat Dukuh Menanggal 08/06-A RT. 002 RW. 005 Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayung Kota Surabaya;
 - 1 (satu) buah kunci kunci kontak sepeda motor;
- Dikembalikan kepada pihak korban Saksi Rio Gusti Ferdinand.
- 1 (satu) potong kemeja gamis lengan pendek warna merah kombinasi abu-abu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sarung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Wienda Kresnentyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Irwanto Bagus Setyadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Wienda Kresnentyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Taufik, S.H.